



P U T U S A N
Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -
Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **SUMARDI Alias MARDI Bin SUWANDI
AJEMAN;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 22 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Kama Kepenghuluhan Rantau Panjang
Kiri Hilir, Kecamatan Kubu Babussalam
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MISNAN Alias INAN Bin SUNGADI;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatra Utara);
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 01 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Kama Kepenghuluhan Rantau Panjang
Kiri Hilir, Kecamatan Kubu Babussalam
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR



Para Terdakwa dilakukan Penahanan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagansiapiapi masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 13 September sampai dengan 2 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan 5 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Februari 2020 s/d tanggal 20 April 2020;

Para Terdakwa didampingi Fitriani, S.H Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat Jalan Lintas Riau Sumut Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tertanggal 21 November 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/PEN.PID.B-LH/2020/PT PBR tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 605/Pid.B/LH/2019/PN.Rhl tanggal 20 Januari 2020 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Sumardi Alias Mardi Bin Suwandi Ajeman bersama-sama dengan Terdakwa II Misnan Alias Inan Bin Sungadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di SP VI Dusun Bakau Akit, RT-04/RW-03, kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Terdakwa I selaku pemilik lahan yang berlokasi di SP VI Dusun Bakau Akit, RT-04/RW-03, kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir membuka lahan miliknya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Pembukaan lahan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan menggunakan mesin sinsow. setelah kayu-kayu dan semak belukar dipotong, para Terdakwa mengumpulkannya menjadi beberapa tumpukan. Kegiatan pembersihan lahan tersebut dilakukan para Terdakwa selama lebih kurang tujuh hari. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib, para Terdakwa kembali ke lahan yang telah dibersihkan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit mesin sinsow, 4 (empat) liter bahan bakar bensin, 2 (dua) liter oli kotor dan 2 (dua) buah mancis. Sesampianya di lokasi para Terdakwa langsung bekerja melanjutkan pembersihan lahan dengan menggunakan mesin sinsow hingga selesai pada pukul 16.30 Wib. Selanjutnya kayu yang telah dipotong kembali dikumpulkan oleh para Terdakwa hingga membentuk tumpukan-tumpukan kayu. Setelah menjadi tumpukan, Terdakwa II mengambil mancis yang telah disiapkan dan menyiram bahan bakar bensin ke tumpukan kayu. Setelah itu Terdakwa II langsung membakar tumpukan kayu tersebut hingga api menyala dan membesar hingga menjalar keseluruh areal kebun. Pada saat itu para Terdakwa didatangi oleh aparat dari Kepolisian Sektor Kubu yang sedang melakukan patroli

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung memerintahkan para Terdakwa untuk mematikan api. Kemudian aparat melakukan pemadaman di lokasi pembakaran tersebut hingga apinya padam dan hanya meninggalkan asap.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan di lahan yang terletak di Jalan SP VI Dusun Bakau Akit, Kepenghuluhan Sungai Panji, kecamatan. Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir disimpulkan :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan terhadap tumbuhan berkayu dalam rangka penyiapan lahan/lahan clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran;
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan, dimulai dengan membakar tumpukan terlebih dahulu sehingga seluruh lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 2,0 Ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan tanah permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 2000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 5,4 ton karbon, 1,89 ton CO₂, 0,0086 ton CH₄, 0,024 ton NO_x. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama pembakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 2,0 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.2.216.234.300,00.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Sumardi Alias Mardi Bin Suwandi Ajeman bersama-sama dengan Terdakwa II Misnan Alias Inan Bin Sungadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di SP VI Dusun Bakau Akit, RT-04/RW-03, kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Terdakwa I selaku pemilik lahan yang berlokasi di SP VI Dusun Bakau Akit, RT-04/RW-03, kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir membuka lahan miliknya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Pembukaan lahan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan menggunakan mesin sinsow. setelah kayu-kayu dan semak belukar dipotong, para Terdakwa mengumpulkannya menjadi beberapa tumpukan. Kegiatan pembersihan lahan tersebut dilakukan para Terdakwa selama lebih kurang tujuh hari. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib, para Terdakwa kembali ke lahan yang telah dibersihkan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit mesin sinsow, 4 (empat) liter bahan bakar bensin, 2 (dua) liter oli kotor dan 2 (dua) buah mancis. Sesampianya di lokasi para Terdakwa langsung bekerja melanjutkan pembersihan lahan dengan menggunakan mesin sinsow hingga selesai pada pukul 16.30 Wib. Selanjutnya kayu yang telah dipotong kembali dikumpulkan oleh para Terdakwa hingga membentuk tumpukan-tumpukan kayu. Setelah menjadi tumpukan, Terdakwa II mengambil mancis yang telah disiapkan dan menyiram bahan bakar bensin ke tumpukan kayu. Setelah itu Terdakwa II langsung membakar tumpukan kayu tersebut hingga api menyala dan membesar hingga menjalar keseluruh areal kebun. Pada saat itu para Terdakwa didatangi

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh aparat dari Kepolsian Sektor Kubu yang sedang melakukan patroli yang langsung memerintahkan para Terdakwa untuk mematikan api. Kemudian aparat melakukan pemadaman di lokasi pembakaran tersebut hingga apinya padam dan hanya meninggalkan asap.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan di lahan yang terletak di Jalan SP VI Dusun Bakau Akit, Kepenghuluan Sungai Panji, kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir disimpulkan :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan terhadap tumbuhan berkayu dalam rangka penyiapan lahan/lahan clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan, dimulai dengan membakar tumpukan terlebih dahulu sehingga seluruh lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 2,0 Ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan tanah permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 2000m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 5,4 ton karbon, 1,89 ton CO₂, 0,0086 ton CH₄, 0,024 ton NO_x. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama pembakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 2,0 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp2.216.234.300,00.

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan pidana pada pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadaili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Sumardi Alias Mardi Bin Suwandi Ajeman dan Terdakwa II Misnan Alias Inan Bin Sungadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana masing-masing penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis SNI merek Neolite warna putih bening berisikan cairan berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah potongan kayu bekas kebakaran;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan bensin;
 - 1 (satu) unit mesin sinsow;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan yang diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sumardi Alias Mardi Bin Suwandi Ajeman dan Terdakwa II Misnan Alias Inan Bin Sungadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sumardi Alias Mardi Bin Suwandi Ajeman dan Terdakwa II Misnan Alias Inan Bin Sungadi oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis SNI merek Neolite warna putih bening berisikan cairan berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah potongan kayu bekas kebakaran;

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan bensin;
- 1 (satu) unit mesin sinsow;
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 605/Akta.Pid.B/LH/2019/PN.Rhl. pada tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan suratnya Nomor W4-U12/512/HK.01/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 605/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 20 Januari 2020. Maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan mana diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga dengan

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya hukuman yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 605/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 20 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana terebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 605/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 20 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Kami **Nurhaida Betty Aritonang,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis., **Junilawati Harahap,SH.MH** dan **Maratua Rambe,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari JUM'AT, tanggal 20 MARET 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **EFRIZAL, SH-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Junilawati Harahap,SH.MH

Nurhaida Betty Aritonang,SH.MH

Maratua Rambe,SH.MH

Panitera Pengganti

Efrizal, SH

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hal 12 dari 11 Hal Putusan Nomor 74/PID.B-LH/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)